

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor : 02 Kuala Kurun, Kalimantan Tengah 74511

Kuala Kurun, 9 Mei 2025

Nomor

: 400.14/54/DKIPS/V/2025

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Hal

: Permintaan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025

Yth 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunung Mas

2. Seluruh Camat se-Kabupaten Gunung Mas

3. Direktur RSUD Kuala Kurun

di-

TEMPAT

Sebagaimana yang di amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 100.3.3.2/248/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, maka PPID Utama akan mengkoordinir pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dari PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Daftar Informasi Publik adalah: catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

Maka dengan ini diminta kepada seluruh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, agar dapat menyampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025, dalam bentuk softcopy dan hardcopy (Format daftar informasi publik beserta penjelasannya terlampir), ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas cq. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, paling lambat tanggal, 27 Mei 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudari Anitae, SE dengan nomor Hp. 0813 5055 6608.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



RICHARD, S.T Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690930 199503 1 003

Tembusan:

Bupati Gunung Mas (Sebagai Laporan)

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 400.14/54/DKIPS/V/2025

Tanggal : 9 Mei 2025

Hal : Permintaan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung mas	Kedudukan, Domisili, Alamat Lengkap, Struktur Organisasi, Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, LHKPN	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Hardcopy dan softcopy
2	Program dan Kegiatan	Nama Program dan kegiatan, penanggung Jawab pelaksana program dan kegiatan	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Hardcopy dan softcopy
3	Kinerja	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Hardcopy dan softcopy
4	Laporan	Rencana dan LRA - Neraca		Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Hardcopy dan softcopy
		- Laporan arus KAS dan CALK - Daftar aset dan investasi	Sub Koordinator Keuangan			
5	Regulasi	Peraturan (Perda, Perbup), Keputusan yang mengikat atau berdampak, dan daftar peraturan yang ditetapkan dan disahkan	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Hardcopy dan softcopy
6	Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik	Tata Cara Pengajuan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau oleh Badan Publik	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Aplikasi Lapor
7	Informasi Pengumuman Pengadaan barang dan Jasa Sesuai dan Peraturan PerundangUndangan	Tahap Perencanaan, Pemilihan dan Pelaksanaan	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Aplikasi IPSE

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	2	3	4	5	6	7
91						

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Hardcopy dan softcopy
2	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan dalam bentuk struktur organisasi	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Hardcopy dan softcopy
3	Rencana Strategis dan Renca Kerja	Rencana Strategis dan Renca Kerja Dinas Kesehatan 2025	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Setiap tahun	Hardcopy dan softcopy

Repaia Dimas Kesehata

ARMOLD, KM., M.M sembina tama Muda / IV.c A S KE SIP 19660323 3198902 1 002